



PENETAPAN
Nomor : 933/Pdt.P/2020/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi nikah dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh :

Pemohon, NIK; 3276091212630001, lahir di Gunung Kidul, 12 Desember 1963 umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Wirawasta, tempat tinggal di Kp. Babakan Wetan, Rt 014 Rw 005, Kelurahan/Desa Babakan, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dalam hal ini memberi kuasa kepada BAYU ILHAM KUNCORO, SH, MH. dan AHMAD FARHAN QODUMI, S.Sy, MH Advokat/Penasehat Hukum, Berkantor pada kantor BIK & PARTNERS yang beralamat di Jl KSR Dadi Kusmayadi No. 22, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Berdasarkan surat kuasa Khusus No: 148/KH.BIK/XI/2020 Tertanggal 02 November 2020, Selanjutnya sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Calon Pengantin Perempuan, Calon Pengantin Laki-laki dan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 November 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke

halaman 1
pkr.933/pdt.P/2020/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Cibinong, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam buku Register Induk Perkara Permohonan dengan Nomor : 933/Pdt.P/2020/PA. Cbn. Tanggal 09 November 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah terhadap anak kandung Pemohon yang bernama:

Calon Istri, NIK: 3276095707020001, lahir di Jakarta, 17 Juli 2002, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD/Sederajat, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Kp. Babakan Wetan, Rt 07 Rw 08, Kelurahan/Desa Babakan, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

Dengan calon Suaminya,

Calon Suami, NIK: 3674051203990005, lahir di Jakarta, 12 Maret 1999, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Komplek LAN Cireunde Indah, Rt 02 Rw 012, Desa/Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan CISEENG, Kabupaten Bogor dalam waktu sedekat mungkin ;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur yang ditetapkan pemerintah untuk menikah karena baru berumur 18 tahun, sedangkan ketetapan pemerintah perempuan yang dibolehkan menikah adalah umur 19 tahun dan laki-laki 26 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan yang sangat dalam, dan untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul di kemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

halaman 2
pkr.933/pdt.P/2020/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suaminya dan Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke Instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama CISEENG, Kabupaten Bogor belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan sesuai Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1974 yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 18 Tahun .
5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak Pemohon berstatus Perawan/belum pernah menikah dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu Rumah Tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus Jejak/belum pernah menikah serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau menjadi kepala rumah tangga serta sudah memiliki pekerjaan;
7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon **Calon Istri** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Calon Suami**;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang sendiri menghadap ke persidangan, dan juga anak Pemohon yang

halaman 3
pkr.933/pdt.P/2020/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **Calon Istri**, sebagai pihak yang dimohonkan dispensasi pernikahannya;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan memberikan saran-saran kepada Pemohon agar menunda perkawinan anaknya sampai batas umur yang ditetapkan Undang-Undang, namun tidak berhasil, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Pemohon tetap teguh pada isi dan maksud permohonannya, dengan memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

Bahwa benar Pemohon mempunyai anak perempuan bernama **Calon Istri** berusia 18 tahun, yang akan menikah dengan calon suami anak Pemohon bernama **Calon Suami** umurnya 21 tahun ;

Bahwa Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah untuk anaknya tersebut yang masih belum sampai pada umur perkawinan, karena antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tersebut telah saling mengenal dan khawatir melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam;

Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada halangan secara Syara' (Hukum Islam) yang membuat mereka terhalang untuk menikah;

Bahwa menurut Pemohon, anak Pemohon akan mampu menjadi istri yang baik dan dapat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga setelah menikah, lagi pula Pemohon akan selalu berusaha dan membimbing anaknya agar dapat membina rumah tangga yang baik bersama suaminya ;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa anak Pemohon (**Calon Istri**), dan atas pertanyaan Majelis Hakim anak Pemohon tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon telah siap menikah meskipun usianya baru 18 tahun ;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah berkenalan sejak 1 tahun yang lalu dan khawatir melakukan perbuatan yang melanggar syari'at Islam;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan hal-hal lain yang menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon telah mendapat restu dari orang tua calon suami anak Pemohon ;
- Bahwa anak Pemohon telah sanggup menjadi istri dan ibu rumah tangga;

halaman 4
pkr.933/pdt.P/2020/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah pula memeriksa calon suami anak Pemohon (**Calon Suami**), dan atas pertanyaan Majelis Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suaminya anak Pemohon telah siap menikah secara lahir dan batin karena usianya telah mencukupi (21 tahun) ;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah berkenalan dan berteman dengan anak Pemohon dan khawatir melakukan perbuatan yang melanggar syariat Islam ;
- Bahwa saat ini calon suami anak Pemohon sudah bekerja dan sanggup memberikan nafkah kepada calon istrinya karena telah bekerja dan memiliki penghasilan ;
- Bahwa antara calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon tidak ada hubungan darah dan hal-hal lain yang menghalangi sahnya pernikahan;

Bahwa, Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil serta penjelasan Permohonannya telah mengajukan bukti- bukti sebagai berikut;

1. Foto Copy Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor : 474.4/239/DS/X/2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, pada tanggal 20 Oktober 2020 yang setelah diperiksa dan diteliti, ternyata sama dengan aslinya dan telah diberi meterai dengan nazegelemt pejabat Pos, selanjutnya ditandai (**bukti P.1**);
2. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Pemohon (Kepala Keluarga) Nomor : 3276091410110009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, pada tanggal 25 Oktober 2015 yang setelah diperiksa dan diteliti, yang setelah diperiksa dan diteliti, ternyata sama dengan aslinya dan telah diberi meterai dengan nazegelemt pejabat Pos, selanjutnya ditandai (**bukti P.2**);
3. Foto Copy Surat Keterangan Domisili atas nama Dinda Juwita Kartika Nomor : 474.4/284/DS/X/2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, pada tanggal 21 Oktober 2020 yang setelah diperiksa dan diteliti, ternyata sama dengan aslinya dan telah diberi meterai dengan nazegelemt pejabat Pos, selanjutnya ditandai (**bukti P.1**);

halaman 5
pkr.933/pdt.P/2020/PA.Cbn.



4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dinda Juwita Kartika, tertanggal 07 Agustus 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Kota Jakarta Selatan, yang telah diperiksa dan diteliti ternyata sama dengan aslinya, dan telah diberi meterai cukup, dan dinazegelent oleh Pejabat Pos, ditandai (**bukti P.4**);
5. Foto Copy Ijazah atas nama Dinda Juwita Kartika, tertanggal 2 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Bakti 17 Kota Jakarta Selatan, yang telah diperiksa dan diteliti ternyata sama dengan aslinya, dan telah diberi meterai cukup, dan dinazegelent oleh Pejabat Pos, ditandai (**bukti P.5**);
6. Foto Copy Pemberitahuan kekurangan syarat/ penolakan perkawinan Nomor : 237/Kua.10.01.36/X/2020, yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor, pada tanggal 14 Oktober 2020 yang setelah diperiksa dan diteliti, yang setelah diperiksa dan diteliti, ternyata sama dengan aslinya dan telah diberi meterai dengan nazegelent pejabat Pos, selanjutnya ditandai (**bukti P.6**);

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-Saksi di depan persidangan, yang masing-masing telah memberikan identitasnya sebagai berikut:

- I. **Saksi I**, umur 37 tahun, agama Islam, sebagai teman calon suami.

Saksi tersebut di bawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan anak kandung Pemohon yang bernama **Calon Istri** kenal pula dengan calon suaminya yang bernama **Calon Suami**;
- Bahwa, saksi tahu maksud Pemohon memohon Dispensasi Nikah, karena anak Pemohon tersebut masih dibawah umur menurut Undang-Undang karena usianya baru 18 tahun sehingga telah ditolak oleh KUA Kecamatan Ciseeng ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bahwa pernikahan ini mendesak dilaksanakan karena anak Pemohon menjalin hubungan dekat selama 1 tahun dan calon suaminya telah berusia 21 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kedua calon mempelai ini tidak mempunyai hubungan yang secara Syara' membuat mereka terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa orang tua kedua belah pihak (orang tua calon suami dan calon istri) telah merestui untuk dilaksanakan pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon telah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga;

II. **Saksi II**, umur 45 tahun, agama Islam, sebagai tetangga Pemohon.

Saksi tersebut dibawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan anak kandung Pemohon yang bernama **Calon Istri** kenal pula dengan calon suaminya yang bernama **Calon Suami**;
- Bahwa, saksi tahu maksud Pemohon memohon Dispensasi Nikah, karena anak Pemohon tersebut masih dibawah umur menurut Undang-Undang karena usianya baru 18 tahun sehingga telah ditolak oleh KUA Kecamatan Ciseeng ;
- Bahwa saksi tahu bahwa pernikahan ini mendesak dilaksanakan karena anak Pemohon menjalin hubungan dekat selama 1 tahun dan calon suaminya telah berusia 21 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kedua calon mempelai ini tidak mempunyai hubungan yang secara Syara' membuat mereka terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa orang tua kedua belah pihak (orang tua calon suami dan calon istri) telah merestui untuk dilaksanakan pernikahan tersebut;

halaman 7
pkr.933/pdt.P/2020/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu anak Pemohon telah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan dan tidak memberi tanggapan atau bantahan apapun;

Bahwa, segala hal yang telah terjadi di persidangan dan dimuat dalam berita acara persidangan, merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan Penetapannya;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut secara Formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang sendiri secara pribadi menghadap ke persidangan dan telah memberikan keterangan yang cukup;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan memberikan saran-saran kepada Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai batas umur yang telah ditentukan dalam Undang-undang, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tambahan Pemohon yang dikuatkan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpahnya di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti dalil-dalil permohonan Dispensasi Nikah yang menyatakan bahwa Pemohon akan

halaman 8
pkr.933/pdt.P/2020/PA.Cbn.



menikahkan anaknya yang bernama **Calon Istri** umur 18 tahun, dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon Suami** umur 21 Tahun, yang antara keduanya saling cinta mencintai yang sulit untuk dipisahkan, keduanya menyatakan telah siap menikah, dan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan secara Syar'i untuk menikah, namun anak Pemohon belum memenuhi batas minimal untuk perkawinan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.3 maka harus dinyatakan benar dan terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama **Calon Istri** saat ini masih berumur 18 tahun 7 bulan, dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 dan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Untuk melangsungkan pernikahannya terlebih dahulu harus meminta Dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa apabila pernikahan mereka dihalangi akan menimbulkan mudharat dan mafsadat, maka oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti, dan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang- undang Nomor 16 Tahun 2019, maka alasan-alasan permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan Pemohon harus dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketetapan Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ - مَنْ اسْتَطَاعَ - مِنْكُمْ الْبَاءَةُ - فَلْيَتَزَوَّجْ - فَإِنْهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ - وَأَحْصَى - الْإِفْرَاجِ
(وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَعٌ رَاوَاهُ الْإِبْرَاهِيمُ)

Artinya : Wahai pemuda, barang siapa diantara kamu sanggup untuk menikah, maka hendaklah kamu menikah, sesungguhnya menikah itu dapat menundukan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat, dan barang siapa tidak sanggup hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi pengeang baginya." (H.R. Bukhari);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta serta ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai permohonan Dispensasi Nikah tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala Hukum Syara' yang berlaku serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon, bernama **Calon Istri** dibawah umur 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Calon Suami** ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp.116.000,- (Seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1442 Hijriyah oleh Dra.TUTI GANTINI sebagai Hakim tunggal penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh hakim yang bersangkutan, dan didampingi oleh DINI TRIANA, S.Sos., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau Kuasa Pemohon secara elektronik.

HAKIM KETUA,

halaman 10
pkr.933/pdt.P/2020/PA.Cbn.



Dra. TUTI GANTINI

PANITERA PENGGANTI

DINI TRIANA, S.Sos., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Proses	Rp. 50.000,-
- PNBP	Rp. 10.000,-
- Panggilan	Rp. 100.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- <u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
- Jumlah	Rp. 116.000,-

(Seratus enam belas ribu rupiah)